



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2018/MS-SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Blang Murong 04 April 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Tempat tinggal di KECAMATAN SUKA MAKMUE, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Blang Sapek 01 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal di KECAMATAN SUKA MAKMUE Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 02/Pdt.G/2018/MS-SKM., tertanggal 22 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat, adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari, Sabtu Tanggal 07 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari Tahun 2009 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Akta Nikah; Nomor: NOMOR AKTA NIKAH Tanggal 07 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 4 (empat) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa tergugat Selingkuh;
 - 4.3 Bahwa Tidak Pernah menafkahi lahir bathin sebagai suami;
 - 4.4 Suami Telah kawin lagi dengan wanita lain tanpa pengetahuan isteri;
 - 4.5 Bahwa tergugat berkali-kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni Tahun 2018 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Pengugat;
6. Bahwa pengugat dan tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan bathin dari tergugat , maka dengan ini pengugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : NOMOR AKTA NIKAH Tanggal 07 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi tetangga Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi tetangga Penggugat dan saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Tergugat selingkuh dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, di mana Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syariah Suka Makmue dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat selingkuh, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir bathin, Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain tanpa pengetahuan Penggugat dan Tergugat berkali-kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)